



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 23

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SEMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar prasarana transportasi, prasarana pendukung jalan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, prasarana pengairan, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan swadaya masyarakat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana, perlu mengalokasikan bantuan semen;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengalokasian bantuan semen sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Semen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SEMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
8. Tim Pelaksana Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana, Bagian Administrasi Pembangunan dengan koordinator Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana.
9. Tim Pelaksana Kecamatan adalah Tim yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dari unsur kecamatan yaitu Camat dan Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan atau yang ditunjuk, dari unsur desa/kelurahan yaitu Kepala Desa/Lurah dan Kepala Bagian Pembangunan atau yang ditunjuk.
10. Tirta Margo Saras adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian secara khusus terhadap program pembangunan di bidang penyediaan sumber daya air, prasarana jalan dan bidang kesehatan.
11. Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KKLKMD adalah Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berada di tingkat Desa.

12. Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat KKLPMK adalah Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang berada di Kelurahan.
13. Kelompok Masyarakat adalah gabungan orang pribadi yang terhimpun dalam kelompok yang berada dalam 1 (satu) Pedukuhan atau gabungan Pedukuhan dalam 1 (satu) Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Pedoman Bantuan Semen adalah :

- a. sebagai pedoman perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian penyaluran bantuan semen; dan
- b. sebagai pedoman bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana melalui pelaksanaan bantuan semen.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman ini meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan bantuan semen.

BAB IV

SASARAN DAN KETENTUAN PEMBAGIAN SEMEN

Pasal 4

- (1) Sasaran bantuan semen untuk pembangunan prasarana fisik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum melalui pemberdayaan kelompok masyarakat guna mendukung program pembangunan Kulon Progo “*Membangun Desa Menumbuhkan Kota*” dengan melaksanakan pembangunan yang berbasis *Tirto, Margo, Saras*.
- (2) Lingkup makna Tirto, Margo dan Saras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tirto/air meliputi pembangunan :
 1. sarana dan prasarana Irigasi;
 2. penampung air hujan (PAH); dan
 3. sarana dan prasarana pendayagunaan air.
 - b. Margo/jalan meliputi pembangunan :
 1. jalan desa/jalan lingkungan dalam bentuk corblok atau con blok;
 2. talud jalan ;
 3. jembatan desa;
 4. gorong-gorong; dan
 5. *drainase* jalan.
 - c. Saras/kesehatan meliputi pembangunan :
 1. Mandi Cuci Kakus (MCK) umum; dan
 2. sarana olah raga.

Pasal 5

- Pembagian penyaluran bantuan semen dialokasikan sebagai berikut :
- a. 70 % (tujuh puluh per seratus) dari persediaan semen dialokasikan kepada kecamatan secara proporsional mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas wilayah; dan

- b. 30 % (tiga puluh per seratus) dari persediaan semen dialokasikan untuk kelompok masyarakat berbasis desa/kelurahan dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan hasil peninjauan lokasi di lapangan oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah KKLPMK atau yang setingkat Pedukuhan bagi Desa dan KKLPMK atau yang setingkat bagi Kelurahan.
- (2) Setiap kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan mengusulkan 1 (satu) proposal kegiatan.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati membentuk Tim Pelaksana Bantuan Semen yang terdiri dari unsur :
 - a. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - f. Bagian Hukum.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kabupaten.

- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Ketua Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana.

BAB VI

MEKANISME PERMOHONAN

Pasal 8

Permohonan terhadap alokasi bantuan semen berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. KKLPM/KKLPMK mengajukan proposal paling sedikit memuat maksud, tujuan, susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran, yang ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan dan direkomendasi oleh Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kecamatan setempat;
- b. dalam pengajuan proposal, Kecamatan dalam hal ini Tim Pelaksana Kecamatan mengoordinir, memverifikasi, merekap dan secara kolektif menyampaikan proposal kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Tim Pelaksana Kecamatan meneliti usulan yang telah diajukan oleh kelompok masyarakat sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan;
- d. berdasarkan hasil penelitian data administrasi, Tim Pelaksana Kecamatan melakukan pengecekan/survei ke lokasi calon penerima bantuan semen;

- e. Tim Pelaksana Kecamatan memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan alokasi persediaan semen yang ada di Kecamatan, analisa kebutuhan semen, kesiapan swadaya masyarakat, dan pelaksanaan bantuan semen tahun sebelumnya di wilayah tersebut;
- f. Tim Pelaksana Kabupaten merekap dan mengolah hasil survei dari Tim Pelaksana Kecamatan serta menyiapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Semen; dan
- g. Bupati menetapkan lokasi dan alokasi penerima bantuan semen berdasarkan kajian teknis Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 9

Permohonan terhadap alokasi bantuan semen berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. kelompok masyarakat berbasis desa/kelurahan mengajukan proposal bantuan semen yang diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Tim Pelaksana Kabupaten meneliti usulan yang telah diajukan oleh kelompok masyarakat sesuai kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan; dan
- c. Bupati menetapkan lokasi dan alokasi bantuan semen secara proporsional dengan mempertimbangkan hasil peninjauan lokasi di lapangan dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi bantuan semen kepada masyarakat melalui kecamatan, desa dan/atau media lainnya.
- (2) Kelompok masyarakat berbasis KKLPM/KKLPMK atau yang setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertindak sebagai panitia pembangunan.
- (3) Kelompok masyarakat berbasis Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertindak sebagai panitia pembangunan.

Pasal 11

- (1) Pendistribusian bantuan semen dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten berdasarkan lokasi dan alokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penerima bantuan mengambil semen di tempat yang telah ditentukan dengan dikoordinir oleh Tim Pelaksana Kecamatan.
- (3) Penerima bantuan segera melaksanakan pekerjaan sesuai rencana kegiatan dan pembiayaan yang diajukan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan semen di wilayahnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan Tim Pelaksana Kabupaten dan Tim Pelaksana Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan bantuan semen.

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan semen wajib membuat laporan atas pelaksanaan pekerjaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan selesai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat maksud, tujuan, susunan panitia/pengurus, hasil pekerjaan, laporan keuangan, dan nilai swadaya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana dengan tembusan Camat pada masing-masing wilayah kecamatan.

BAB IX

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber pembiayaan bantuan semen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis penyaluran dan penggunaan bantuan semen diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Semen (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 29 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 Maret 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 23 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 23**